



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 349- DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA CILEDUGKULON KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug masa keanggotaan Tahun 2019-2025, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141/31/Des. tanggal 16 April 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah tentang usulan peresmian Sdr. Siti Nurjanah S. sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yang dilaksanakan tanggal 22 April 2020.
2. Surat Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Nomor 141/31/Des. tanggal 16 April 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.
3. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/181/Kec. tanggal 20 April 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, yaitu sebagai berikut :

Nama	: SITI NURJANAH S.
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 18 April 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Dusun Wage RT 004 RW 002

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025.

- KETIGA : Terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciledugkulon Kecamatan Ciledug.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciledugkulon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Ciledug;
6. Yth. Kuwu Ciledugkulon Kecamatan Ciledug.